FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh :
Davani Gusyaros

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

ABSTRAK

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung)

Oleh:
Davani Gusyaros

Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Pengelolaan Sampah yang didalamnya termuat hukum pidana, penulisan skripsi ini membahas terkait dengan fungsionalisasi sanksi pidana. Fungsionalisasi hukum pidana pada hakekatnya adalah agar hukum pidana itu dapat berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat dilaksanakan. Adapun pembahasan nya adalah Bagaimanakah Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung, Apakah faktor-Faktor Penghambat Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung.

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah objek kajiannya yaitu substansi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dan pendekatan empirisnya melakukan observasi langsung dengan teknis wawancara yang dilakukan bersama Narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian fungsionalisasi hukum pidana dalam Perda No 5 Tahun Tentang Pengelolaan Sampah ada pada Pasal 58 ayat (4) menyatakan: sanksi pidana sebagaimana yang dimaskud pada ayat 1 huruf c: Kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) apabila berkaitan dengan fungsinya maka sanski pidana dikenakan pada pelaku dengan unsur melawan hukum terhadap orang yang tidak mengolah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pasal 9 Ayat (3) menyatakan: Setiap Pengendara Kendaraan bermotor roda empat wajib untuk menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan setiap pengendara roda 4 (empat) wajib menyediakan tempat/ wadah sampah pada kendaraannya. Pasal 12 Huruf b menyatakan: menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah di urai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin. Sanksi yang telah di atur dalam Pasal 58 Perda pengelolaan sampah kota Bandar Lampung, Peraturan ini hanyalah sebatas muatan materi yang ada dalam kertas tidak dalam pelaksanaan penegakan hukum sehingga terkesan tidak terfungsionalisasikan dengan baik. Penegakan hukum pidana dalam permasalahan

lingkungan hidup yaitu dengan tetap memperhatikan asas *Ultimatum Remedium* sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum *administratif* dan hukum perdata sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan pemberlakuan hukum pidana diterapkan sesuai pada UU NO.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian faktor-faktor yang menghambat fungsionalisasi hukum pidana yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ini dilihat dari beberapa aspek yaitu Faktor undang-undang, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum, Faktor masyarakat, Faktor budaya, dalam pengamatan penulis hal yang sangat disoroti adalah faktor penegak hukumnya, dalam Peraturan daerah kewenangan menyelidiki dimiliki oleh Satuan polisi Pamong Praja disebut dengan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil), namun proses penyelidikan atau laporan penyelidikan tidak pernah sampai ke tahap penyidikan polisi sehingga mengakibatkan terhambatnya fungsionalisasi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah.

Saran kepada pemerintah Kota Bandar Lampung beserta penegak hukumnya melakukan pengamatan juga dilakukan penyuluhan sebagai bentuk upaya preventif kepada masyarakat Kota Bandar Lampung mengenai Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ini. Kemudian dalam memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah harus kembali diamati dengan baik karena masih ada keluhan masyarakat terkait dengan sarana pengangkutan sampah. Hal tersebut supaya menciptakan lingkungan dan keadaan yang sehat. Penegak hukum satuan Polisi Pamong Praja merupakan aktor penegak hukum formil dalam Peraturan Daerah yang seharusnya apabila ada perbuatan pidana dalam hal tindak pidana pengelolaan sampah laporan penyelidikan segera di berikan kepada polisi sebagai penyidik. Sehingga apabila hukum tersebut telah terakomodir dan terlaksana maka permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung dapat segera berkurang

Kata Kunci: Fungsionalisasi, Hukum pidana, Pengelolaan Sampah

ABSTRAK

FUNCTIONALIZATION OF CRIMINAL LAW AGAINST VIOLATIONS OF REGIONAL REGULATION NO. 05 OF 2015 CONCERNING WASTE MANAGEMENT
(Study at the Environmental Service of Bandar Lampung)

By:
Davani Gusyaros

Bandar Lampung City Government established a Regional Regulation Number 5 of 2015 Waste Management which contains criminal sanctions, the writing of this thesis discusses the functionalization of criminal sanctions. The functionalization of criminal law is essentially so that the criminal law can function in accordance with what is desired and can be implemented. The discussion is How is the Functionalization of Criminal Law Against Perpetrators of Violations of Regional Regulation No. 05 of 2015 concerning Waste Management in Bandar Lampung, What are the Inhibiting Factors in the Functionalization of Criminal Law Against Perpetrators of Violation of Regional Regulation No. 05 of 2015 concerning Waste Management in Bandar Lampung.

The method used by the author in writing this thesis is a normative juridical and empirical juridical approach, the normative juridical approach is carried out by examining the object of study, namely the substance of the Bandarlampung City Regulation Number 05 of 2015 concerning Waste Management, and the empirical approach is to make direct observations with technical interviews conducted together Source person.

Based on the results of the research on the functionalization of criminal law in the regional regulation No. 5 Year Concerning Waste Management, Article 58 paragraph (4) states: criminal sanctions as referred to in paragraph 1 letter c: Imprisonment for a maximum of 1 (one) month or a fine of a maximum of Rp. 2,000,000,- (Two million Rupiah) for violation of the provisions of Article 8 paragraph (2) if it is related to its function, criminal sanctions are imposed on perpetrators with unlawful elements against people who do not process household waste and waste similar to household waste to reduce and handle waste in an environmentally sound manner. Article 9 Paragraph (3) states: Every driver of a four-wheeled motorized vehicle is obliged to maintain cleanliness by not littering and every 4 (four)-wheeled driver is obliged to provide a place/container for garbage in his vehicle. Article 12 Letter b states: produce products by using packaging that is easily decomposed by natural processes and which creates as little waste as possible. Sanctions that have been regulated in Article 58 of the Regional Regulation on waste management in the city of Bandar Lampung, this

regulation is only limited to the content of the material contained in the paper, not in the implementation of law enforcement so that it seems that it is not functioning properly. Enforcement of criminal law in environmental matters, namely by still paying attention to the Ultimatum Remedium principle as a last resort after the application of administrative law and civil law is no longer feasible to defend and the application of criminal law is carried out in accordance with Law NO.32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Then the inhibiting factors the functionalization of criminal sanctions in the Regional Regulation Number 05 of 2015 concerning Waste Management is seen from several aspects, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities that support law enforcement, community factors, cultural factors, in the author's observation the things that What is highly highlighted is the law enforcement factor, in the regional regulation the authority to investigate is owned by the Civil Service Police Unit called PPNS (civil servant investigators), but the investigation process or investigation report has never reached the police investigation stage, resulting in delays in the functionalization of criminal sanctions in Regional Regulations.

Suggestions to the city government of Bandar Lampung and its law enforcers make observations as well as conduct counseling as a form of preventive effort to the people of Bandar Lampung City regarding this regional regulation on waste management. Then in facilitating the facilities and infrastructure in waste management, it must return observed properly because there are still public complaints related to the means of transporting waste. This is to create a healthy environment and condition. Law enforcers of the Civil Service Police Unit are formal law enforcement actors in Regional Regulations which should if there is a criminal act in the case of a criminal act of waste management an investigation report is immediately given to the police as an investigator. So that if the law has been accommodated and implemented, the waste problem in Bandar Lampung City can be reduced immediately.

Keywords: Functionalization, Criminal law, Waste Management

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi Pada Dinas lingkungan Hidup Bandar Lampung)

Oleh:
DAVANI GUSYAROS

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

Judul Skripsi : **FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NO 05 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Nama Mahasiswa : *Davani Gusyaros*

No. Pokok Mahasoswa : **1812011148**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : ***Hukum***

MENYETUJUI

1. *Komisi Pembimbing*

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H
NIP 196107159850320 03

Rini Fathonah, S.H., M.H
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Tim penguji : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

2. Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218198803100

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **3 Januari 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	: Davani Gusyaros
Nomor Induk Mahasiswa	: 1812011148
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **"Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah''** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Davani Gusyaros
NPM. 1812011148

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Davani Gusyaros, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada Tanggal 24 Oktober 2000, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putra dari Bapak Edy Gulvari dan Ibu Meilindasari Penulis memiliki rekam jejak pendidikan berawal di TK Aisyah Kota Bandar Lampung pada Tahun 2006.

Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negri 01 Rawa Laut Kota Bandar Lampung pada Tahun 2013, SMP Negeri 08 Bandar Lampung pada Tahun 2015, serta SMA Negeri 05 Bandar Lampung pada Tahun 2018.

Setelah melewati jenjang pendidikan TK, SD,SMP dan SMA penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Lampung Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana Pada Tahun 2018. Penulis dalam menjalankan pendidikan menjadi mahasiswa merupakan mahasiswa yang aktif dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Penulis telah melakukan kewajibannya yaitu program KKN (Kuliah,Kerja Nyata) di Tulang Bawang Unit 2.

MOTTO

Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa adanya tujuan dan arah perencanaan.

(Jhons F. Kennedy)

Mengerikan jika kita harus melawan pemerintah kita sendiri untuk menyelamatkan lingkungan.

(Ansel Adams)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Edy Gulvari dan Ibu Meilindasari

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak saya dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kaka Tercinta,

Nisyasita Valinda.

yang senantiasa memberikan support kepada saya dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam menggapai cita cita.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya dan yang mendewaskan aku dalam berfikir agar lebih baik dari pada sebelumnya dan membanggakan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil „alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesarbesarnya terhadap:

1. Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M. Ed. selaku Plt. Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing satu saya yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skirpsi ini.

4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana dan telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skirpsi ini.
5. Dr.Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tuaku, Mamiku dan Ayahku tersayang yang telah mendoakan dan membantu dalam segala hal sehingga diperlancar sampai penyelesaian skripsi ini, dan senantiasa apa yang mereka doakan dan inginkan terhadap saya terkabul.
10. Kepada Kakakku Nisyasita Valinda yang senantiasa mendoakan dan menghiburku saat istirahat mengerjakan penulisan skripsi.
11. Kepada kawan-kawan ku Rega, Adit, Yoga, Albaroya, Agung, Adle, Aldo,Tedi teman-teman bercanda dan memotivasi berjuang bersama dalam perkuliahan.

12. Verryal Sabrina yang selalu ada untuk memberi kebahagiaan,semangat,dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 3 Januari 2023

Penulis

Davani Gusyaros

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan Ruang Lingkup 3

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 6

E. Sistematika Penulisan 7

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsionalisasi Hukum Pidana..... 10

1. Fungsionalisasi Hukum Pidana..... 10
2. Defenisi Fungsionalisasi Hukum Pidana 12
3. Ketentuan-Ketentuan Hukum Pidana 15

B. Peraturan Daerah Bandar Lampung No 05 Tahun 2015 16

1. Defenisi Peraturan Daerah 16
2. Kedudukan Peraturan Daerah ..... ,17
3. Fungsi Peraturan Daerah..... 20
4. Jenis, Hierarki dan Muatan Peraturan Daerah 22
5. Landasan Pembentukan dan Penegakan Perda 23

C. Permasalahan dan Sanksi Pelanggaran Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung..... 28

1. Permasalahan Yang Timbul Di Mayarakat..... 29
2. Sistem Pelanggaran Dalam Hukum Pidana 30
3. Ketentuan Sanksi Pasal 58 31

D. Pelanggaran..... 36

E. Pengelolaan Sampah..... 37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 40

B. Sumber dan Jenis Data..... 41

C. Penentuan Nara Sumber 42

D. Prosedur Pengumpuan dan Pengelolaan Data 43

E. Analisis Data..... 45

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran No 05 Tahun Pengelolaan Sampah Di Bandar lampung 46

B. Faktor-Faktor Penghambat Fungsionalisasi Hukum PidanaTerhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah No.05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung 68

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 90

B. Saran 92

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan lingkungan yang sudah ada sejak dahulu hingga sekarang adalah sampah. Permasalahan sampah kerap kali dialami oleh negara-negara di dunia, khususnya Indonesia. Timbulnya permasalahan sampah yang ada saat ini tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai penghasil sampah, hal tersebut tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) yang berbunyi “bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi menjaga kebersihan lingkungan aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah, serta pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya. Perhatian pemerintah yang kurang memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air yang sudah tercemar dengan sampah, merupakan kendala besar yang dihadapi pemerintah

Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan dan retribusi pelayanan kebersihan sebagai istrumen hukum di kota Bandar Lampung yang diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan kota Bandar Lampung yang bersih dan sehat. Permasalahan sampah yang ada di lingkungan masyarakat tidak hanya masyarakat, tetapi petugas pengangkut sampah yang serangkai tidak melakukan pekerjaannya dengan baik maka dari itu sebagai salah satu peran pemerintah daerah dalam memberikan hak masyarakat atas lingkungan

sehat namun ternyata belum mampu untuk mengatasi masalah persampahan di kota Bandar Lampung hal ini terbukti dari semakin meningkatnya penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan benar.

Undang-Undang No 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Dalam hal pengelolaan sampah Pasal 12 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2019. Dalam Angka Tahun 2019. Kota Bandar Lampung: BPS Sampah yang masuk ke Kota Bandar Lampung mencapai 800 ton per hari, dengan komposisi sampah 60% merupakan sampah anorganik didominasi sampah plastik dan 40% sampah organik. Tempat pembuangan sampah hanya menampung 14,2 hektare yang seharusnya diperuntukan menampung 230 ton sampah per hari, berakhir dengan tumpukan sampah yang kian hari semakin menggunung. Pada kasus yang pernah terjadi pihak yang membuang sampah limbah yang berasal dari lampung selatan masuk ke bandar lampung maka itu bisa terkena sanksi pidana pada Pasal 58 denda atau kurungan selama satu bulan.

Sanksi pelanggaran pengolaan sampah terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 pada Pasal 58 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam pengeloaan sampah akan dikenakan

sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Dalam Peraturan tersebut sudah dijelaskan tentang ancaman hukuman bagi yang melanggar, namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan Peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah sampah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Permasalahan sampah yang tidak kunjung menemui solusi terletak pada regulasi pengelolaan sampah yang tidak dilaksanakan secara tepat di Kota BandarLampung. Untuk mengetahui tentang Fungsionalisasi sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada tahun 2022, maka perlu dilakukan penelitian ini guna mengetahui fungsionalisasi sanski pidana dan faktor-faktor yang menghambat pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, sehingga judul skripsi ini berjudul “Fungsional Hukum Pidana Terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

1. Permasalahan

Berdasarkan pada pemikiran dan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahn sebagai berikut :

a. Bagaimanakah Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung ?
b. Apakah Faktor Penghambat Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Agar tidak terjadi keracunan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada ilmu hukum pidana dengan substansi pembahasan masalah melalui pengidentifikasian kajian mengenai fungsionalisasi hukum pidana pelaku pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah serta bagaimana hukum pidana terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Sedangkan waktu penelitian penulisan lakukan pada Tahun 2022, dengan lokasi bertempat di dinas lingkungan hidup Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk Mengetahui Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung
b. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraikan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka hasil dari peelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah berupa konsep, teori dan metode dalam pendidikan metode ilmu hukum, khususnya mengenai fungsionalisasi hukum pidan terhadap Peraturan daerah no 05 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Bandar Lampung
b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui bagaimana dan apa saja Faktor-Faktor penghambat mengenai kebijakan penegakan hukum melalui penerapan konsep hukum progresif terhadap

fungsional hukum pidana terhadap Peraturan daerah no 05 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan perundang-undangan dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan undangan dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan penerapan perangkat secara hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang di tetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabiitas semaata, akan tetapi juga sebagai alat pembaharuan dan perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan Roscoe Pound salah seorang tokoh sosiological Jurisprudance, Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakkan hukum pidana yang rasional.

2. Konseptual

Faktor – faktor yang mempengaruhi jumlah sampah, seperti jumlah penduduk, sistem pengumpulan atau pembangunan sampah yang dipakai, faktor geografi lokasi tempat pembangunan, faktor sosial ekonomi, budaya dan kebiasaan masyarakat. Banyak masyarakat tidak peduli akan pengolahan sampah dan banyak dari masyarakat yang masih membuang sampah pada tempatnya sehingga meningkatnya sampah di kota bandar lampung serta penyimpangan petugas kebersihan terhadap pengelolaan sampah. Berdasarkan hukum pidana Peraturan daerah bandar lampung terhadap pelanggaran pengolaan sampah dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi sosial dan sanksi pidana yang terdapat pada Peraturan Darerah no 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah Bab XVI Pasal 58 ketentuan sanksi.

E. Sistematika Penulisan

Susunan sistematika penulisan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut

1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan tentang latar belakang yang mengisi pokok pikiran mengapa penulis memilih permasalahan dalam peneliti ini, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang akan diangkat berdasarkan uraian latar belakang. Berikut akan dikemukakan

pula tentang tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori yang akan berisi konsep-konsep penelitian yang digunakan untuk menujang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai fungsionaal hukum pidana terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah (dinas lingkungan hidup)

3. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber daan jenis data, prosedur pengumpulam dan pengelolaan data, serta analisis data.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan mencakup hasil pengumpulan data, pengelolaan data, analisin dan pembahasan, data berdasarkan haasil yang telah diperoleh dari teori yang ada mengenai fungsionaal hukum pidana terhadap Peraturan daerah No 05 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah (dinas lingkungan hidup).

5. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang meghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan

dengan hasil penelitian dengan perbaikan di masa yang akan datang serta dapat membahas wawasan tentang ilmu hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsionalisasi Hukum Pidana

1. Fungsionalisasi Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum Notohamidjojo mendefinisikan hokum adalah sebagai keseluruhan Peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar Peraturan-Peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka Peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa hukum memiliki peranan penting

dalam kaitannya dengan penerapan logika Aturan hukum yang dibentuk dan kemudian diterapkan dalam sebuah peristiwa konkrit akan menjadi premis mayor yang senantiasa perlu diinterpretasikan dalam angka diterapkan bagi fakta yuridis yang muncul (yang berkedudukan sebagai premis minor). Dengan demikian, rumusan Peraturan harus sedemikian rupa berupa rumusan kalimat yang logis dan rasional.

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.

Di dalam konteks hukum pidana, suatu tindakan dapat dikenai hukuman apabila telah diatur di dalam aturan tertulis yang berlaku sebelum tindakan atau peristiwa itu terjadi. Asas legalitas tersebut sangat penting

dalam rangka menjamin prediktabilitas dan kepastian hukum. Demikian aturan pidana yang akan berkedudukan sebagai premis mayor harus dirumuskan secara logis, dengan konsep yang dirumuskan secara jelas, untuk menghindari beragam penafsiran di dalampenerapannya.

3. Pengertian Fungsionalisasi Hukum Pidana

Menurut Soedarto Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

Satochid Kartanegara, mengemukakan bahwa hukuman pidana adalah sejumlah petaturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan- larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan Peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

Menurut W.L.G. Lemaire Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan begaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan- tindakan tersebut.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memper- kosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu

terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri‟ atau sebagai „pedang bermata dua‟, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair,artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Ketentuan- ketentuan Hukum pidana

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

B. Peraturan Daerah

1. Definisi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-samaa dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Peraturan daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah,memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijkan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah, melalui pembentukan Peraturan daerah. Proses pembentukan Peraturan daerah yang

dilakukaan oleh seorang kepala daerah (Perkada). Seoraang kepala daerah dalam melaksanakan Perda atau atas kuasa Peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 UU NO.9 Tahun 2015. UU NO. 23 Tahun 2014, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada. Perencanaan, penyusunan, dan penetapan Perkada berpedoman pada ketentuan peaturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam rapat paripurna, media cetak, lembaran negara, dan lembaran daerah. kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat Peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada Peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

2. Kedudukan Peraturan Daerah

Dalam mewujudkan kehidupan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang selalu berdasarkan atas hukum, maka diperlukan adanya suatu pelaksanaan pembangunan hukum Nasional yang dilakukan secara

terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam system hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Salah satu syarat utama dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional tersebut adalah pembentukan Peraturan perundang-undangan yang di dukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standart yang mengikat semua lembaga atau pejabat yang berwenang dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan daerah merupakan ssalah satu jenis Peraturan perundang-undangan dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan undangan dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancaasila. Pada saat ini Peraturan daerah mempunyai kedudukan yg sangat straategiskarena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Selain itu pada Pasal 236 UU No 9 Tahun 2015 jo.UU No 23 Tahun 2014 yang telah menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah membentuk Perda.

Hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 Ayat (1) yaitu: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah menduduki level bawah sebagai landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah di dalam mewujudkan otonomi daerah, dapat juga dipandang sebagai bentuk Undang-Undang yang bersifat lokal dalam tata urutan Peraturan Perundang-Undangan disebabkan norma hukum yang diciptakan dalam Peraturan Daerah bersandar pada norma hukum yang lebih dahulu dan lebih tinggi, demikian pula penciptaan norma hukum pada jenis Peraturan perundang-undangan diatasnya secara berjenjang sampai dengan penciptaan Undang-Undang, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah norma hukum dasar sebagai norma hukum tertinggi bagi keabsahan dari Peraturan Perundang-Undangan secara struktual hierarki.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ketentuan Pasal 18 Ayat (6) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan yang mendukung pada daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal itu mengandung arti bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum dalam bentuk Peraturan daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk mengatur urusan rumah tangga daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

3. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu dari Peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah merupakan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur atau Bupati/Walikota**.**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah.

Merujuk pada UU No 9 Tahun 2015. UU N0 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah, Peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi, di antaranya sebagai berikut.

a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembentukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
b. Merupakan Peraturan pelakssanaan dari Peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan daerah tunduk pada ketentuan haerarki Peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyaalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam Peraturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuam Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahtraan daerah.

Fungsi Peraturan daerah ini dirumuskan dalam Pasal 136 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

3. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi. Yang dimaksud disini adalah tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat

5. Jenis, Hierarki dan Muatan Peraturan Daerah

Jenis Peraturan daerah termaksud ke dalam jenisda hierarki Peraturan perundang-undangan yang termuat dalam UU No 12 Tahun 2012 tantang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan. Peraturan daerah terdiri sabagai berikut.

a. Peraturan daerah provinsi yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan daerah provinsi di bentuk oleh DPRD provinsi dengan prsetujuan bersama oleh gubernur.
b. Peraturan daerah kabupaten/kota, yang diberlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan daerah kabupaten/kota dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengen persetujuan bersama bupat/walikota. Peraturan daerhan kabupaten/kota tidak subordinat terhadap Peraturan daerah provinsi.

Sedangkan berdasarkan UU No 9 Tahun 2015. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah memiliki muatan materi sebagi berikut.

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan

b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Program penusunan Perda dilakukan dalm satu Program legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada beberapa jenis perda yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten kota dan provinsi antara lain.

a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Tata Ruang Wilayah Daerah
d. APBD
e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah
f. Perangkar Daerah

6. Landasan Pembentukan dan Penegakan Perda

1. Landasan Pembentukan Perda

Landasan pembentukan Peraturan daerah paling sedikit harus memuat 3 landasan berikut.

a. Landasan filosofi adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara.

b. Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa

kebutuhan atau tuntunan yg di hadapi oleh masyarakat, kecendrungan, dan harapan masyarakat.

c. Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengannPeraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun dalam pembentukannya, Peraturan daaerah perlu memperhatikan beberapa asas berikit ini.

a. Muatan Peraturan daerah meng-*cover* hal ikhwal kekiniaan dan visioner ke depan (asas positivisme dan perspektif)
b. Memperhatikan asas *lex special derogat legi generalis* (*debijzondere wet gaat voor de algemene wet*) yakni ketententuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum.
c. Memperhatikan asas *lex special derogat legi generalis* (*debijzondere wet gaat voor de algemene wet*) yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyaampingkan ketentuan yang lebih rendah.
d. Memperhatikan asas *lex special derogat legi generalis* (*debijzondere wet gaat voor de algemene wet*) yakni ketentun yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Ketentuan pembentukan Peraturan daerah lebih jelasnya bisa disimak dalam bagian Peraturan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab IX.

Bagian kesatu yang terdiri dari beberapa paragraf pembahasan, di antaranya yaiutu umum, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan evaluasi rancangan perda, antara lain :

a. Umum

Berbicara tentang kajian umum, paragraf satu yang membahas kajian umum Pasal 236 dinyatakan bahwa dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda.Adapun isi Perda adalah sebagai berikut

i. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebaban biaya paksaan penegakan atau pelaksanaa Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

ii. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah)

iii. Perdaa dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan dengan Peraturan perundang-undangan .

iv. Perda dapat memuat ancaman saksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan saksi administratif. Adapun sanksi administratif bisa berupa ;

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis

c. Penghentian sementara kegiatan

d. Penghentian tetap kegiatan

e. Pencabutan sementara izin

f. Pencabuta tetap izin

g. Denda administratif; dan/atau

h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

b. Perencanaan

Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda yang disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentuka rancangan perda yang ditetapkan dengan keputusan DPRD. Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda di lakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. Program pembentukan Perda dapat dimuat daftar komulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung dan APBD.

c. Penyusunan

Penyusunan rancangan perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda, yang dapat berassal dari APBD atau kepala daerah.

d. Pembahasan

Pembahasan rancangan perda dilakuka oleh DPRD bersama kepala Daerah dan supaya mendapat persetujuan bersama dilakukan melalui tingkat pembicaraan yang berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

e. Penetapan

Rancangan Perda yang telah di setujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.Materi muatan nomor registrasi rancangan Perda provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat memberikan nomor registrasi rancangan Perda kabupaten/kota paling lama 7 hari sejak ranvangan Perda diterima. Rancangan perda yang telah mendapat nomor registrasi ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala derah. Rancangan Perda dinyatakan sah dengan kalimat pengesahan berbunyi " Peraturan derah diyatakan sah ". Pengesahan berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

f. Pengundangan

Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekertaris daerah. Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

g. Evaluasi Rancangan Perda

Rancangan perda provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMP, APBD, perubahan APBD, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD,

pajak daerah, retribusi dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. Sedangkan gubernur dan wakil pemerintahan pusat dalam melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan materi dan selanjutnya mentri berkoordinasi dengan mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

C. Permasalahan dan Sanksi Pelanggaran Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung

Materi muatan Peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan wujud konkrit dari pernyataan kehendak pemerintah secara tertulis, yang bertumpuk dan bersumber dari kosep kekuasaan pemerintahan tentang wewenang di bidang legislatif (wewenang Peraturan perundang-undangan). Materi muatan Peraturan daerah adalah materi yang berhubungan dengan urusan otonomi daerah (desentralisasi) dan materi yang berhubungan dengan tugas pembantuan. Artinya, bahwa materi yang terkandung di dalam Peraturan daerah merupakan suatu urusan daerah itu sendiri yang diterbitkan guna menciptakan cita-cita hukum di tengah masyarakat.

Peraturan yang dikeluarkan salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah di Kota Bandar Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan

Salah satu kebijakannya yaitu Paraturan Daerah No.05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 adalah perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di daerah, yaitu kepala daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 membahas mengenai Pengelolaan Sampah.

a) Permasalahan yang timbul di masyarakat

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah DPRD dan Walikota Kota Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan Peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan. Mengacu dari penjelasan di atas, sama seperti yang tertulis di awal pembukaan perda Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, perlu menetapkan kebijakan pengelolaan

sampah di Kota Bandar Lampung. Nasrobi Sugara menjelaskan bahwa adanya Peraturan daerah nomor 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah itu terbentuk dari adanya inisiatif dari pemerintah kota Bandar Lampung untuk mengatur bagaimana pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Jadi adanya Perda No.05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bandar Lampung, agar sampah tidak menumpuk dan dapat dikelola dengan lebih baik lagi.

2. Sistem Pelarangan Perbuatan dalam Hukum Pidana

a. Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidaknya perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). Suatu perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang) oleh masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan.48 Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah berupa perbuatan negatif. Artinya perbuatan yang dikehendaki secara tegas dinyatakan dilarang dalam Peraturan perundang-undangan tertulis. Isi dari Peraturan perundang-undangan tersebut berupa perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Jadi prinsipnya, semua perbuatan itu boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Sedangkan yang dilarang tersebut diatur dalam berbagai bentuk Peraturan atau norma yang tertulis atau tidak tertulis. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

A. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindakan pidana, dan;

B. Sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan pada si pelanggar.

3. KETENTUAN SANKSI

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

sanksi‟ adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (punishment). Sanksi pidana

adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan

tindak pidana. Sanksi pidana pada hakim untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak dijelaskan pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.

Black‟s Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifiksi non penderitaaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.

Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya

mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memeberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hammel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu Peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

mengenai sanksi yang termaktub dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang ada di Kota Bandar Lampung di atur dalam Pasal 58 yang menyatakan:

Pasal 58

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi:

a. Sanksi administrasi;

b. Sanksi Sosial;

c. Sanksi Pidana.

(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksut pada ayat (1) huruf a berupa :

a. Teguran/ Peringatan;

b. Penyegelan;

c. Pencabutan/ Pembatalan Perizinan.

(3) Sanksi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan tugas kebersihan pada lokasi – lokasi tertentu;

(4) Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :

a. kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 44 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;

b. kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,0 (Tiga Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a dan b;

c. kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) huruf c dan d.

(5) Setiap orang pribadi/ Badan Hukum yang melakukan tindakan pencemaran lingkungan yang berdampak pada lingkungan hidup.

D. Pelanggaran

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (wetsdelicten) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam Peraturan perundangundangan.

Bagi pelaku pelanggaran sanksi terhadap pelaku akibat pelanggaran norma pada Peraturan daerah sampai sejauh ini hanya sanski kurungan dan denda yang di terapkan jika seseorang tersebut melakukan pelanggaran maka akan di berikan sanski sesuai Pasal 58 yang berlaku.

E. Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali.

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. Dalam Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2015 sistem pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 21 dan 22 yang berbunyi "penanganan sampah Pengelolaan sampah yang ada saat ini diterapkan di Kota Bandar Lampung masih terbatas pada sistem 3P (Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan). Sampah dikumpulkan dari sumbernya, kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sampah dan akhirnya dibuang ke tempat Pembuangan Akhir. Fungsi tempat pembuangan akhir semestinya bukan hanya merupakan tempat pembuangan akhir sampah tetapi dapat menjadi tempat pengelolaan

sampah yang dapat mengolah sampah sehingga menghasilkan nilai lebih

Umumnya sampah diartikan sebagai barang buangan hasil aktivitas manusia dalam memanfaatkan alam dan selalu menghasilkan sisa yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Jika kita menganggap bahwa sampah adalah sebuah peluang usaha yang dapat meningkatkan perekonomian, tentu saja sampah tersebut tidak begitu saja dibuang, melainkan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu usaha yang baik Sampah sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Salah satu upaya pemanfaatan sampah adalah dengan melakukan daur ulang sampah organik dengan penekanan pada proses pengkomposan.

Pengkomposan merupakan suatu teknik pengelolaan limbah padat yang mengandung bahan organik biodegradable (dapat diuraikan mikroorganisme). Selain menjadi pupuk organik, kompos juga dapat memperbaiki struktur tanah, memperbesar kemampuan tanah dalam menyerap air dan menahan air serta zatzat hara lain. Untuk mengatasi permaslaahan sampah pemerintah dalam melakukan pengurangan dan penanagan sampah sebagaimana dalam Pasal 20 mengenai pembatasan, pendaurulang sampah.

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan

akhir. menggambarkan secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut.

a) Pengumpulan, diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu;

b) Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu ke tempat pembuangan akhir/pengelolaan . Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA);

c) Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridus Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi keputusan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori-teori hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penegakan hukum terhadap fungsional hukum pidana terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Bandar Lampung.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap penelitian dengan cara observasi dan wawancara untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari masalah berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus tentang fungsional hukum pidana terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Bandar Lampung.

.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang penegakan hukum terhadap fungsional hukum pidana terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Bandar Lampung dengan cara observasi dan wawancara dengan nara sumber yang berkompeten untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan meneelah berbagai keputusan, azaz-azaz hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang di teliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer bersumber dari :

   a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana
   b) Undang Undang 1945
   c) Undang – Undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
   d) Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

2) Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan Peraturan perundang-undangan lain

yang sesuai dengan masalah dengan peneliti ini. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder terdiri dari :

a) Peraturan daerah kota bandar lampung Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan, seperti pendapat para ahli dalam berbagai literatur, buku halama, dokumentasi, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan sumber internet yang termasuk Funsional Hukum Pidana terhadap Perda No 5 Tahun 2015 tentang Pengolaan S

ampah.

C. Penentuan Nara Sumber

Nara sumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sesuai dengan judul skripsi yang penulis akan bahas adalah fungsional hukum pidana terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tetang pengelolaan sampah di Bandar Lampung. Akan tetapi yang akan penulis jadikan sebagai nara sumber adalah orang-orang yang memiliki kopetensi ke ahlian di bidangnya yang berlokasi berada ssama dengan lokasi kota penulis, yaitu Kota Bandar Lampung. Adapun nara sumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.	Dinas Lingkungan Hidup	: 1 orang
2.	Tokoh Masyarakat	: 1 orang
3.	Satuan Polisi Pamong Peraja	: 1 orang
4.	WALHI Lampung	: 1 orang
5.	Dosen Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
	Jumlah	**: 5 orang**

D. Prosedur Pengumpulan dan Penolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini penulis melakukannya dengan cara sebai berikut :

a. Studi Pustaka

Memperoleh literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azaz-azaz hukum, Peraturan-Peraturan hukum dan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi yang dilaksanakan dengan jalan mengamati tentang penegakan hukum terhadap fumgsional hukum pidana terhadap Peraturan daerah no 05 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Wawancara , wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara

wawancara langsung secara terarah terhadap nara sumber yang terkait dengan permsalahan tersebut

2. Prosedur Pengelolaan Data

Prosedur pengelolaan data yang diperlukan dalaam penelitian ini yaitu penulis menggunakan penelitian studi kepustakaan, studi dokumentasi dan menjelajah internet. Setelah data sekunder tentang fungsional hukum pidana terhadap Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Bandar Lampung terkumpul, maka diolah dengan cara sebagai berikut :

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan sesuai baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang di butuhkan tersebut sudah cukup dan benar

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpulkul dikelompokan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis. Pengklasifikasian data dilakukan berdasarkan jenis data dilakukan berdasarkan jenis data, sifat data dan sumber data

c. Sistematisasi Data yaitu penyusunan data menurut tata urutuan yang telah ditetapkan sesui dengan konsep, tujuan dan bahan, sehingga mudah untuk di analisis datanya

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Fungsionalisasi hukum Pidana pada hakekatnya adalah agar hukum pidana itu dapat berfungsi sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat dilaksanakan. Dalam kaitannya dengan pelaku pelanggaran pengelolaan sampah di Bandar Lampung berdasarkan Peraturan daerah yang telah dicanangkan yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. namun dalam penulisan ini mengenai Pasal 58 yang apabila di paparkan masih banyak Pasal-Pasal yang rancu dan sangat sering masyarakat langgar, kemudian pelaksanaannya secara formil sanksi pidana yang tercantum tidak sama sekali ada pelaku yang sampai terjerat hukuman pidana. Sanksi yang telah di atur dalam Pasal 58 Perda pengelolaan sampah kota Bandar Lampung, Peraturan ini hanyalah sebatas muatan materi yang ada dalam kertas tidak dalam pelaksanaan penegakan hukum sehingga terkesan tidak terfungsionalisasikan dengan baik. Secara konkrit sanksi pidana terkait pelanggaran tersebut tertuang pada UU No. 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum pidana dalam permasalahan lingkungan hidup

yaitu dengan tetap memperhatikan asas *Ultimatum Remedium* sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum *administratif* dan hukum perdata sudah tidaak layak lagi untuk dipertahankan. Permasalahan lingkungan hidup berupa pencemaran dan perusakan liingkungan hifup merupakan perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat embahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan harta benda. Ketika pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan jiwa manusia, maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan layak untuk dikenakan sanksi pidana.

2. Faktor-faktor penghambat fungsionalisasi sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015, di lihat dari beberapa aspek yaitu faktor Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penulis sangat mengamati terkait dengan faktor penegakan hukum dan faktor fasilitas terhambatnya fungsi pidana dalam perda ini. Yaitu dalam pelaksanaan formil hukum tahap penyelidikan, dalam Peraturan daerah kewenangan menyelidiki dimiliki

oleh Satuan polisi Pamong Praja dalam hal tersebut proses penyelidikan atau laporan penyelidikan tidak pernah sampai ke tahap penyidikan polisi sehingga terhambatnya fungsi pidana dalam perda pengelolaan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung.

B. SARAN

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini adapun saran yang diberikan penulis terkait Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Daerah No 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah :

1. Perda Nomor 5 Tahun 2015 substansinya masih terkesan hal-hal yang sering dipandang sepele oleh masyarakat, maka dari itu Pemerintah Kota Bandarlampung beserta penegak hukumnya harus melakukan pengamatan juga dilakukan penyuluhan sebagai bentuk upaya preventif kepada masyarakat Kota Bandar Lampung mengenai Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ini. Kemudian dalam memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah harus kembali diamati dengan baik karena masih ada keluhan masyarakat terkait dengan sarana pengangkutan sampah. Hal tersebut supaya menciptakan lingkungan dan keadaan yang sehat.

2. Penegak hukum satuan Polisi Pamong Praja merupakan PPNS (Penyidik Pembantu Pegawai Negeri Sipil) penegak hukum Peraturan daerah yang

seharu snya apabila ada perbuatan pidana dalam hal tindak pidana pengelolaan sampah laporan penyelidikan segera di berikan kepada polisi sebagai penyidik. terlaksana maka permasalahan sampah di Kota Bandar Lampung dapat segera berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Candra, Budiman.2012.*Penghantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta ECG. 223hlm.

Diva, Rahayu. 2021. *Pelaksanaan Saknsi Terhadap Pelaku Pembungan Sampah* .Surakarta

Emalia,Zulva. 2016.*Wingllingness To Pay Masyarakat Terhadap Pengelolaan Jasa Sampah*. Lampung

Fadiah,Husna,Sri.2019. *Kinerja Pengelolaan sampah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sudut Pemerintahan*.Lampung

Helviana,Muhammad,Agus.2012.Kajian Keragaman Sampah Organik Pasar Tradisional dan Potensi Pemanfaatannya. Lampung

Jazim Hamidi dan Kamilan Mutik, 2011, *Legislative Drafting Recht,* Yogyakarta:Tatasmedia

Lamintang, Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Lemeire, W.L.G.,1952,Het Rccht in indonesia,W.Van Hoeven,Gravenhage.

Moeljatno,1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-6

Notoadmodjo, Soekidjo. 2007. *Kesehatan masyarakat.*Jakarta Rineka Cipta.

Pertiwi,Lintje,Herlina.2020.Analisis kebijakan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan. Lampung)

Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah.* Sinar Grafika, Jakarta. 220 hlm

Rizki, Budi Husin, 2016, *sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.)

Sudarto.1990,Hukum Pidana 1, Semarang; Yayasan Soedarto d/a fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa.)

Satochid, Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Balai Lektur mahasiswa, Tanpa Tahun.)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 2004.)

Soetandyo Wignyosoebroto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Sarana Kontrol Sosial, terjemahan dari CG Howard dan RS Mumner, Law, is nature and limits, New Jersey Hall, 1975.

----------, 1990, Hukum Pidana, Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991.

----------, Hukum Pidana, Alumni: Bandung, Cet. ke-2, 1981.

----------, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni:Bandung. 1997---------- , HukumPidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru:Bandung, 1983 . Utrecht, 1986, Hukum Pidana 1, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Winarto Surachmad, Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Tarsito, Bandung, 1985.)

Wiryono Prodjodikoro, 1986, Tindakan-Tindakan pidana Tertentu diIndonesia, Bandung: Erosco.)

Jurnal

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2019. Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2019. Kota Bandar Lampung: BPS.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2020. Kota Bandar Lampung Dalam Yudistirani Angka Tahun 2020. Kota Bandar Lampung: BPSGulo, W. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Grasindo.

, S. A., Syaufina, L., Mulatsih, S. 2015. *Desain Sistem Pengelolaan Sampah Melalui Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik Berdasarkan Persepsi Ibu-ibu Rumah Tangga*. Citra:Jakarta.

Undang-Undang

Undang- Undang Dasar 1945.

Undang-Undang no.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan undangan.

Undang-undang No 9 Tahun 2015, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerindahan Daerah Peraturan Daerah.

Undang- undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

UU 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tantang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Sumber – sumber lain (situs internet)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengolaan sampah Di Kota Bandar Lampung : https://www.jariungu.com/Peraturan_detail.php?perda-kota-bandar-lampung-5-tahun-2015-tentang-pengelolaan-